

PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM DAN ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA AKAD MUDHARABAH YANG MEMUAT FIXED-RATE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 221/PDT.G/2024/PA.JS DAN NOMOR 151/PDT.G/2024/PTA.JK)

Oleh

Lian Merilan¹, Arrisman²

^{1,2} Program Magister Hukum, Universitas Nasional

E-mail: ¹meriliana81@gmail.com

Article History:

Received: 18-01-2026

Revised: 27-01-2026

Accepted: 21-02-2026

Keywords:

Sengketa, Akad Mudharabah,
Fixed Rated.

Abstract: Perkembangan investasi non-bank di Indonesia kerap menggunakan akad mudharabah untuk memberikan legitimasi syariah, namun dalam praktiknya sering mengalami pergeseran menjadi skema berimbang hasil tetap yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian dan keabsahan hukum. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dan asas itikad baik oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah yang memuat klausul fixed-rate pada Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK?; 2). Bagaimana kedudukan hukum klausul fixed-rate dalam akad mudharabah menurut pertimbangan hakim dalam putusan berjenjang Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama?. Dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan hasil bahwa sengketa mudharabah dengan klausul fixed-rate tidak dapat direduksi sebagai wanprestasi kontraktual biasa, karena mengandung ketegangan antara kepastian hukum berbasis kesepakatan para pihak dan karakter dasar mudharabah sebagai akad bagi hasil dan pembagian risiko. Penerapan kepastian hukum oleh hakim cenderung menekankan akibat hukum bagi para pihak, namun belum merumuskan parameter yang konsisten dalam menilai klausul fixed-rate. Asas itikad baik telah dipertimbangkan, tetapi belum secara sistematis digunakan untuk menguji kepatutan substansi klausul tersebut. Secara konseptual, klausul fixed-rate berpotensi menggeser substansi mudharabah menjadi hubungan utang-piutang. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan itikad baik harus diintegrasikan untuk menjaga konsistensi normatif sekaligus memastikan keadilan substantif dalam praktik hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga normatif dan institusional. Akad-akad syariah yang sebelumnya lebih dominan digunakan dalam lembaga perbankan syariah kini berkembang dalam berbagai bentuk investasi non-bank yang dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok usaha kepada masyarakat. Dalam praktik tersebut, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen yang paling sering digunakan sebagai dasar legitimasi syariah atas penghimpunan dan pengelolaan dana. Secara konseptual, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*) dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau penyimpangan dari pengelola.¹ Struktur ini menegaskan bahwa mudharabah adalah akad kemitraan berbasis pembagian risiko (*profit and loss sharing*), bukan hubungan utang-piutang yang menjanjikan imbal hasil tetap. Konstruksi tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mensyaratkan adanya rukun dan syarat sah mudharabah, termasuk kejelasan modal dan penetapan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah.²

Keuntungan dalam mudharabah tidak dapat ditentukan dalam bentuk nominal tetap dari modal, karena keuntungan merupakan hasil dari aktivitas usaha yang riil dan mengandung risiko. Sehingga secara normatif setiap klausul yang menjamin keuntungan pasti berpotensi menghilangkan karakter utama akad sebagai kerja sama usaha berbasis risiko. Lebih lanjut, M. Aswad menegaskan bahwa skema bagi hasil dalam akad mudharabah bukan sekadar persoalan teknis pembagian keuntungan, melainkan mengandung implikasi hukum yang menyentuh aspek alokasi risiko, tanggung jawab para pihak, serta konsekuensi wanprestasi apabila akad dijalankan menyimpang dari prinsip dasarnya.³ Dalam kerangka tersebut, penetapan mekanisme bagi hasil tidak dapat dilepaskan dari karakter mudharabah sebagai kerja sama usaha yang menempatkan risiko sebagai bagian inheren dari aktivitas bisnis. Apabila struktur pembagian hasil diubah menjadi jaminan imbal hasil tetap, maka terjadi pergeseran tanggung jawab risiko yang berpotensi mengubah hakikat hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, persoalan penetapan imbal hasil tidak lagi bersifat administratif, melainkan menyentuh validitas konseptual akad serta legitimasi penegakannya dalam sistem hukum ekonomi syariah. Prinsip tersebut dipertegas melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.⁴ Kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa pembagian hasil harus didasarkan pada nisbah dan realisasi keuntungan usaha, bukan pada penetapan keuntungan tetap di muka. Dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan normatif dalam menentukan kesesuaian praktik ekonomi

¹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008*, Pasal 232 dan Pasal 236.

²Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008*, Pasal 232 dan Pasal 235.

³M. Aswad, “Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Kelayakan dan Implikasi Hukum,” *ADDIN*, Vol. 8, No. 2 (2014): 243–248.

⁴Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah”,

dengan prinsip syariah.

Kedudukan fatwa sebagai rujukan normatif tersebut tidak terlepas dari landasan prinsipil dalam QS. An-Nisā' (4):59 yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*.⁵ Dalam tafsir resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa perintah menaati *ulil amri* mencakup kewajiban mematuhi pemegang otoritas yang sah dalam mengatur urusan umat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.⁶ Dalam konteks hukum ekonomi syariah nasional, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diposisikan sebagai otoritas keilmuan yang memiliki kompetensi dalam menetapkan standar kepatuhan syariah. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan tidak sekadar menjadi pedoman etik, melainkan berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai keabsahan akad dan praktik ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, prinsip pemenuhan akad sebagai dasar hukum perjanjian memiliki landasan dalam QS. Al-Māidah (5):1 yang memerintahkan agar setiap akad dipenuhi.⁷ Perintah tersebut mengandung konsekuensi bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak. Namun pemenuhan akad tidak dapat dilepaskan dari syarat bahwa akad tersebut tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* dalam perspektif hukum ekonomi syariah tunduk pada norma imperatif syariah dan prinsip keadilan.

Dalam tataran hukum positif, prinsip-prinsip tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menempatkan pembiayaan syariah sebagai pembiayaan berbasis akad dan prinsip syariah.⁸ Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk dan kegiatan usaha bank syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan oleh otoritas yang berwenang dan dituangkan dalam regulasi operasional. Sebelum lahirnya rezim Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan prinsip syariah berada dalam kewenangan Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang menegaskan bahwa setiap produk penghimpunan dana dan penyaluran dana harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.⁹ Regulasi ini menunjukkan bahwa sejak awal, kepatuhan terhadap struktur akad dan prinsip syariah bukan hanya persoalan etik atau moral, tetapi telah menjadi kewajiban normatif dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah, beralih kepada OJK.¹⁰

Peralihan kewenangan tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi turunan,

⁵Al-Qur'an, QS. An-Nisā' (4):59.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Ringkas), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 52.

⁷Al-Qur'an, QS. Al-Māidah (5):1.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867.

⁹Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, Peraturan BI Nomor 9/19/PBI/2007, LNRI Tahun 2007 No. 165, TLNRI No. 4793.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 Tahun 2011, LNRI Tahun 2011 No. 111, TLNRI No. 5253.

antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kembali menegaskan kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap produk pembiayaan.¹¹ Selain aspek regulatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara tegas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹² Penegasan kewenangan ini menunjukkan bahwa negara memberikan mandat kepada Pengadilan Agama untuk tidak hanya menegakkan perjanjian para pihak, tetapi juga memastikan bahwa akad yang disengketakan tetap selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun kerangka normatif telah membangun mudharabah sebagai akad berbasis pembagian risiko, dalam praktik investasi non-bank berkembang penggunaan klausul *fixed-rate* dalam akad yang diberi label mudharabah. Klausul ini menetapkan imbal hasil tertentu bagi pemilik modal tanpa secara langsung mengaitkannya dengan realisasi keuntungan usaha. Dalam praktik tersebut, akad secara formal tetap disebut mudharabah, namun struktur pembagian risikonya tidak lagi mencerminkan prinsip *risk sharing* secara utuh. Ketegangan antara norma ideal dan realitas praktik tersebut menjadi semakin nyata ketika sengketa diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK, para pihak terikat dalam akad mudharabah non-bank yang memuat klausul imbal hasil tetap.¹³ Hakim dihadapkan pada dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga kepastian hukum melalui penegakan teks perjanjian dan memastikan bahwa akad yang ditegakkan tidak menyimpang dari prinsip hukum ekonomi syariah. Pada titik inilah muncul kebutuhan untuk menilai bagaimana norma diterapkan dalam praktik peradilan, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip keadilan substantif dijaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam perspektif teori hukum, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kepastian hukum. Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas setiap norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.¹⁴ Dalam kerangka tersebut, putusan hakim merupakan bentuk konkretisasi norma umum ke dalam peristiwa hukum individual. Kepastian hukum, dengan demikian, menuntut konsistensi penerapan norma sehingga subjek hukum dapat memperkirakan akibat dari tindakan yang dilakukannya. Namun kepastian hukum tidak dapat dipahami secara semata-mata formal. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum mengandung tiga nilai fundamental, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁵ Ketiganya harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Apabila kepastian hukum ditegakkan secara kaku hingga

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019, LNRI Tahun 2019 No. 40, TLNRI No. 6320.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 50 Tahun 2009, LNRI Tahun 2009 No. 159, TLNRI No. 5078.

¹³Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK”.

¹⁴Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 195.

¹⁵Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law”, *Oxford Journal of Legal Studies*, 26, 1, (2006): 1–11.

menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam konteks sengketa mudharabah non-bank yang memuat klausul *fixed-rate*, pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah kontrak tersebut sah secara formal, tetapi juga apakah penegakannya mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan prinsip pembagian risiko dalam hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, dalam hukum perjanjian, asas itikad baik memiliki fungsi penting sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak. Subekti menyatakan bahwa itikad baik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran subjektif para pihak, tetapi juga mengandung unsur kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁶ Itikad baik menuntut agar para pihak tidak menyalahgunakan haknya dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Pandangan tersebut dipertegas oleh J. Satrio yang menekankan dimensi objektif dari itikad baik, yaitu ukuran kepatutan yang dinilai menurut standar yang wajar dalam masyarakat.¹⁷ Dalam dimensi objektif ini, hakim berwenang menilai apakah pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kepatutan, meskipun secara tekstual klausul tersebut telah disepakati para pihak. Dengan demikian, asas itikad baik memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengoreksi penerapan kontrak yang secara formal sah tetapi secara substansi menimbulkan ketidakseimbangan. Apabila teori kepastian hukum dan asas itikad baik ditempatkan dalam satu kerangka analisis, maka sengketa mudharabah non-bank yang memuat klausul *fixed-rate* menjadi ruang uji bagi keduanya. Kepastian hukum menghendaki agar perjanjian yang disepakati ditegakkan, sedangkan itikad baik menuntut agar penegakan tersebut tidak mengabaikan struktur risiko dan keseimbangan yang menjadi esensi akad mudharabah. Ketegangan inilah yang menjadi inti persoalan dalam perkara yang diteliti.

Ketegangan normatif tersebut menunjukkan bahwa persoalan klausul *fixed-rate* dalam akad mudharabah non-bank bukan sekadar persoalan kontraktual individual, melainkan menyentuh dimensi sistemik dalam perkembangan hukum ekonomi syariah nasional. Apabila praktik pemberian imbal hasil tetap dalam akad yang diberi label mudharabah dibiarkan tanpa pengujian yuridis yang memadai, maka akan terjadi normalisasi penyimpangan konseptual yang secara gradual mengaburkan batas antara akad berbasis bagi hasil dan akad berbasis utang. Dalam jangka panjang, kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian konseptual dalam praktik ekonomi syariah, karena masyarakat tidak lagi memperoleh kejelasan mengenai karakter risiko yang melekat pada suatu akad. Situasi ini tidak hanya berdampak pada perlindungan para pihak dalam kontrak, tetapi juga pada kredibilitas sistem hukum ekonomi syariah sebagai sistem yang memiliki identitas normatif yang khas. Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi krusial sebagai penjaga koherensi norma. Hakim tidak hanya bertugas menilai terpenuhinya unsur wanprestasi secara formal, tetapi juga dituntut untuk memahami struktur dasar akad yang disengketakan. Penilaian terhadap klausul *fixed-rate* tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar apakah klausul tersebut masih berada dalam koridor mudharabah sebagai akad kemitraan berbasis risiko, atau justru telah menggeser substansi akad ke dalam pola hubungan kreditur-debitur yang berbeda secara konseptual. Dengan demikian, sengketa ini menjadi ruang uji bagi konsistensi sistem hukum dalam menjaga integritas terminologi dan substansi akad syariah. Jika terminologi mudharabah dipertahankan, maka struktur risiko

¹⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

¹⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 82.

yang menyertainya pun harus dipertahankan. Sebaliknya, apabila struktur risiko telah berubah, maka penilaian hukumnya tidak dapat semata-mata berlindung di balik label akad yang digunakan para pihak.

Persoalan inilah yang menjadikan penelitian terhadap putusan pengadilan dalam perkara mudharabah non-bank yang memuat klausul *fixed-rate* memiliki signifikansi teoretik dan praktis sekaligus. Secara teoretik, penelitian ini menguji konsistensi antara norma ideal dan penerapannya dalam praktik peradilan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan standar penalaran hukum yang lebih terarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga kemurnian konsep dan keseimbangan risiko dalam akad syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan norma secara tekstual, tetapi juga menilai bagaimana hakim menempatkan kepastian hukum dan asas itikad baik dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah non-bank yang memuat klausul *fixed-rate*. Analisis ini menjadi penting untuk menguji apakah praktik peradilan telah mencerminkan keselarasan antara norma hukum ekonomi syariah dan realitas kontraktual yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah non-bank yang memuat klausul *fixed-rate*, serta untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan keselarasan antara norma hukum ekonomi syariah dan praktik peradilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Dalam menjawab permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan yaitu: a). **Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*); b). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); c). Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah yang memuat klausul *fixed-rate*. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menafsirkan norma hukum, asas hukum, dan pertimbangan hukum hakim secara deskriptif analitis dengan menekankan pada logika hukum dan konsistensi normatif.**

¹⁸Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 154.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dan Asas Itikad Baik oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa Akad Mudharabah yang Memuat Klausul Fixed-Rate Pada Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024 dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK

Analisis terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan asas itikad baik dalam Putusan Nomor 221 Pdt G 2024 PA JS dan Putusan Nomor 151 Pdt G 2024 PTA JK harus dimulai dari pemetaan posisi normatif sengketa secara utuh. Perkara ini bukan sekadar sengketa keterlambatan pembayaran, melainkan sengketa yang lahir dari akad mudharabah yang secara formal menggunakan pola bagi hasil namun sekaligus memuat ketentuan pengembalian tetap. Dengan demikian, hakim tidak hanya berhadapan dengan fakta adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, tetapi juga dengan struktur hubungan hukum yang secara konseptual memiliki karakter khusus dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hukum perdata, kepastian hukum berakar pada asas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang undang bagi mereka.¹⁹ Prinsip ini melahirkan konsekuensi bahwa hakim wajib menegakkan isi kontrak selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.²⁰ Kepastian hukum dalam konteks ini identik dengan konsistensi penegakan norma yang telah disepakati. R Subekti menjelaskan bahwa stabilitas lalu lintas hukum perdata bertumpu pada penghormatan terhadap isi perjanjian karena dari situlah lahir prediktabilitas akibat hukum. Tanpa konsistensi tersebut, hubungan hukum kehilangan kejelasan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan terganggu.

Namun pendekatan demikian tidak dapat diterapkan secara mekanis dalam sengketa ekonomi syariah. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini bukan sekadar peralihan forum, melainkan membawa konsekuensi substansial bahwa hakim harus menilai sengketa berdasarkan karakter akad syariah yang disengketakan. Dalam konteks ini, norma umum perikatan tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibaca bersama norma khusus yang mengatur struktur dan identitas akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa dalam mudharabah pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terdapat kelalaian pengelola.²¹ Ketentuan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, keuntungan tidak boleh ditentukan dalam nominal tetap karena sifatnya bergantung pada hasil riil usaha. Kedua, pembagian risiko merupakan elemen esensial yang membedakan mudharabah dari hubungan utang piutang biasa. Dengan demikian, norma ini bukan sekadar teknis operasional, melainkan bagian dari identitas hukum akad. Dalam kedua putusan yang dianalisis, para pihak menandatangani dokumen yang diberi judul syarikah mudharabah dengan pembagian keuntungan 40 persen untuk pemilik modal dan 60 persen untuk pengelola. Akan tetapi perjanjian tersebut juga mengatur return tetap sebesar 4,5 persen apabila usaha tidak berjalan sebagaimana diharapkan

¹⁹Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (1).

²⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320

²¹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Perma Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 232 dan Pasal 235.

sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim tingkat pertama.²²

Struktur ini menimbulkan konstruksi ganda. Secara formil terdapat nisbah bagi hasil. Secara substantif terdapat jaminan pengembalian tertentu yang berpotensi menggeser karakter pembagian risiko. Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa mudharabah dibangun atas asas amanah dan partisipasi risiko antara pemilik modal dan pengelola.²³ Keuntungan hanya lahir dari aktivitas usaha yang nyata dan tidak dapat dipastikan sejak awal. Wahbah al Zuhayli bahkan menyatakan bahwa penetapan keuntungan dalam bentuk nominal tertentu dapat mengubah akad menjadi bentuk yang menyerupai pinjaman dengan tambahan hasil tertentu. Pandangan ini diperkuat oleh Fatwa DSN MUI Nomor 07 Tahun 2000 yang secara eksplisit melarang penetapan keuntungan dalam bentuk angka pasti dalam akad mudharabah.²⁴ Norma ini memperjelas bahwa fixed rate bukan sekadar variasi teknis, melainkan menyentuh struktur normatif akad. Dari perspektif analisis hukum, terdapat dua kemungkinan pendekatan yang dapat ditempuh hakim. Pendekatan pertama menempatkan kontrak sebagai pusat analisis dan memandang kewajiban pembayaran *fixed rate* sebagai bagian sah dari kesepakatan para pihak. Dalam pendekatan ini, kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan isi perjanjian tanpa menguji lebih jauh karakter normatif akad. Pendekatan kedua menempatkan norma khusus ekonomi syariah sebagai parameter awal sebelum menyimpulkan adanya wanprestasi. Dalam pendekatan ini, hakim terlebih dahulu menilai apakah klausul yang disengketakan selaras dengan struktur mudharabah sebelum menjadikannya dasar tuntutan. Pilihan pendekatan tersebut menentukan arah penerapan kepastian hukum dan asas itikad baik. Jika kepastian hukum dipahami semata sebagai kepastian kontraktual, maka fokusnya adalah pada ada atau tidaknya pelanggaran prestasi. Namun jika kepastian hukum dipahami sebagai konsistensi sistemik antara kontrak dan norma yang mengaturnya, maka pengujian terhadap kesesuaian struktur akad menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Oleh karena itu, sejak tahap awal sengketa ini telah menghadirkan persoalan metodologis mengenai bagaimana hakim menyusun hierarki norma dalam pertimbangannya.

Dengan demikian, fondasi analisis dalam perkara ini terletak pada cara hakim menempatkan norma umum perikatan dan norma khusus mudharabah dalam satu kerangka pertimbangan yang koheren. Dari titik ini selanjutnya dapat dinilai apakah penerapan kepastian hukum dan asas itikad baik benar benar mencerminkan integrasi antara stabilitas kontraktual dan integritas struktur akad syariah. Hakim tingkat pertama menempatkan norma umum perikatan sebagai kerangka utama dalam menyatakan adanya wanprestasi, sementara norma khusus ekonomi syariah tidak dikembangkan secara eksplisit dalam pengujian klausul fixed rate. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pada tingkat banding terjadi pendalaman analisis atau koreksi terhadap pendekatan tersebut. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK pada dasarnya menguatkan amar dan pertimbangan hakim tingkat pertama.²⁵ Majelis hakim tingkat banding tidak membangun konstruksi hukum yang berbeda, melainkan menilai bahwa pertimbangan sebelumnya telah tepat dalam menilai

²²Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS”.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta UII Press, 2000), hlm 91.

²⁴Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, angka 4 huruf c.

²⁵Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK”.

adanya pelanggaran kewajiban kontraktual. Dengan demikian, dari sisi struktur argumentasi, pendekatan yang digunakan tetap berfokus pada keberadaan perjanjian, kewajiban pembayaran, dan tidak dipenuhinya prestasi. Dalam perspektif kepastian hukum, konsistensi vertikal antara tingkat pertama dan tingkat banding merupakan indikator stabilitas interpretasi hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa keseragaman putusan antar tingkat peradilan memperkuat prediktabilitas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi peradilan.²⁶ Dalam perkara ini, penguatan putusan oleh tingkat banding menunjukkan bahwa pendekatan wanprestasi formal dianggap memadai untuk menyelesaikan sengketa. Namun konsistensi tidak selalu identik dengan kelengkapan analisis normatif.

Dalam sistem peradilan ekonomi syariah, hakim tidak hanya dituntut konsisten, tetapi juga dituntut menempatkan prinsip syariah sebagai bagian dari struktur pertimbangan. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Dalam konteks ekonomi syariah, nilai tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi risiko dan integritas akad. Apabila pada tingkat pertama norma khusus belum dielaborasi secara mendalam, maka tingkat banding memiliki ruang untuk memperkaya pertimbangan dengan menguji keselarasan klausul *fixed rate* terhadap prinsip mudharabah. Namun dalam putusan banding, tidak ditemukan analisis yang secara eksplisit membahas struktur pembagian risiko atau relevansi fatwa DSN MUI terhadap klausul yang disengketakan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tetap berada dalam kerangka penegakan kewajiban kontraktual. Dari sudut kepastian hukum formal, hal ini memperlihatkan kesinambungan logika yuridis antara dua tingkat peradilan. Akan tetapi dari sudut kepastian hukum sistemik, pertimbangan tersebut masih belum menunjukkan integrasi yang utuh antara norma umum perikatan dan norma khusus ekonomi syariah. Sengketa mudharabah diperlakukan secara metodologis mendekati sengketa utang piutang biasa, tanpa pengujian eksplisit terhadap karakter akad. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah terbentuknya pola bahwa setiap klausul *fixed rate* yang disepakati dan tidak dipenuhi akan langsung dikualifikasikan sebagai wanprestasi tanpa terlebih dahulu diuji kesesuaiannya dengan prinsip *risk sharing*. Pola ini memperkuat kepastian kontraktual, tetapi berpotensi mengaburkan batas konseptual antara mudharabah dan hubungan kreditur debitur.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa putusan tingkat banding memperkuat kepastian hukum dalam arti konsistensi dan stabilitas putusan, namun belum mengembangkan dimensi normatif ekonomi syariah secara argumentatif. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hubungan antara kepastian hukum, itikad baik, dan integritas struktur akad harus dibaca secara lebih komprehensif dalam konstruksi hukum ekonomi syariah. Dalam Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, hakim menilai bahwa tergugat tidak mengembalikan modal dan tidak membayar return sebagaimana

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 53.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LNRI Tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076, Pasal 5 ayat 1.

diperjanjikan dalam kontrak.²⁸ Fakta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan adanya wanprestasi. Dengan demikian, ukuran itikad baik yang digunakan hakim bertumpu pada indikator klasik, yaitu realisasi prestasi sesuai kontrak. Namun dalam konteks mudharabah, pengukuran itikad baik tidak dapat berhenti pada kepatuhan formal terhadap pembayaran. Lembaga Studi dan Advokasi menjelaskan bahwa asas itikad baik memiliki fungsi korektif terhadap isi kontrak apabila klausul tertentu menciptakan ketidakseimbangan yang nyata. Nugraheni dan Hernawan juga menyatakan bahwa *good faith* dapat digunakan untuk menilai kewajaran klausul yang menjadi dasar tuntutan. Artinya, hakim memiliki ruang untuk menilai bukan hanya pelaksanaan kewajiban, tetapi juga legitimasi struktur kewajiban itu sendiri. Dalam akad mudharabah, struktur kewajiban dibangun atas prinsip pembagian risiko. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa kerugian ditanggung pemilik modal kecuali terdapat kelalaian pengelola.²⁹ Jika klausul *fixed rate* menjamin pengembalian tertentu tanpa memperhatikan hasil riil usaha, maka muncul pertanyaan mengenai keselarasan klausul tersebut dengan prinsip risk sharing. Dalam kerangka ini, pengukuran itikad baik dapat diperluas menjadi dua lapis penilaian. Lapis pertama adalah kepatuhan terhadap prestasi. Lapis kedua adalah kesesuaian kewajiban yang dituntut dengan karakter normatif akad.

Dalam perkara yang dianalisis, hakim hanya menggunakan lapis pertama. Itikad baik diukur dari tidak dipenuhinya pembayaran sesuai perjanjian. Tidak ditemukan pertimbangan yang secara eksplisit menguji apakah klausul *fixed rate* itu sendiri mencerminkan kepatutan dalam struktur mudharabah. Dengan demikian, asas itikad baik diterapkan dalam arti pelaksanaan, belum dalam arti struktural. Pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum dalam arti praktis dan memudahkan pembuktian. Namun dalam sengketa ekonomi syariah, pengukuran itikad baik yang lebih komprehensif seharusnya mempertimbangkan juga keselarasan antara kewajiban yang dituntut dan prinsip dasar akad. Di titik inilah terlihat bahwa hakim telah menggunakan asas itikad baik sebagai standar kepatuhan, tetapi belum mengembangkan potensinya sebagai alat pengimbang antara kepastian kontraktual dan integritas mudharabah. Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan asas itikad baik sebagai parameter kepatuhan pelaksanaan prestasi. Namun dalam sengketa akad mudharabah yang memuat klausul *fixed rate*, persoalan tidak berhenti pada pelaksanaan kewajiban. Persoalan berikutnya adalah bagaimana norma khusus ekonomi syariah ditempatkan dalam struktur pertimbangan hukum. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.³⁰

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa prinsip syariah bukan sekadar nilai etis, melainkan bagian dari sistem hukum positif yang mengikat. Dengan demikian, ketika suatu sengketa berada dalam yurisdiksi ekonomi syariah, hakim tidak cukup hanya menerapkan norma umum perikatan, tetapi juga harus memperhatikan norma khusus yang mengatur

²⁸Pengadilan Agama Jakarta Selatan, "Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS".

²⁹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008*, Pasal 232 dan Pasal 235.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867, Pasal 26 ayat 2.

karakter akad. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan prinsip syariah dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.³¹ Norma ini mempertegas kewajiban metodologis hakim untuk membaca kontrak dalam kerangka prinsip akad yang bersangkutan. Artinya, identifikasi norma khusus bukan pilihan, melainkan bagian dari kewajiban yuridis. Dalam konteks mudharabah, Fatwa DSN MUI Nomor 07 Tahun 2000 menegaskan bahwa keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, bukan dalam bentuk nominal tertentu.³² Fatwa DSN MUI Nomor 115 Tahun 2017 kembali menegaskan bahwa pembagian hasil didasarkan pada keuntungan riil usaha.³³ Kedua norma ini menunjukkan bahwa struktur pembagian hasil merupakan elemen esensial yang tidak dapat diubah tanpa menggeser karakter akad.

Secara teoretis, apabila suatu klausul menyimpang dari karakter dasar akad, hakim memiliki dua kemungkinan pendekatan, yaitu

- a. Pendekatan pertama adalah menganggap klausul tersebut sah sepanjang disepakati para pihak, sehingga sengketa cukup diuji melalui wanprestasi.
- b. Pendekatan kedua adalah menilai terlebih dahulu apakah klausul tersebut selaras dengan norma khusus, sebelum menjadikannya dasar tuntutan.

Dalam Putusan Nomor 221 Pdt G 2024 PA JS, hakim tidak melakukan pengujian eksplisit terhadap kesesuaian klausul *fixed rate* dengan prinsip pembagian risiko dalam mudharabah. Pertimbangan difokuskan pada keberadaan perjanjian dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran. Struktur analisis ini menunjukkan bahwa norma umum perikatan ditempatkan sebagai kerangka utama, sementara norma khusus ekonomi syariah tidak dikembangkan secara argumentatif dalam *ratio decidendi*. Padahal menurut Zainuddin Ali, hukum ekonomi syariah memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dari hukum perdata umum, terutama dalam distribusi risiko dan keuntungan.³⁴ Amran Suadi juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim harus memahami karakter akad agar tidak terjadi reduksi terhadap identitas hukum syariah menjadi sekadar sengketa utang piutang.³⁵ Pernyataan ini relevan karena klausul *fixed rate* berpotensi menyerupai mekanisme pengembalian tetap yang identik dengan hubungan kreditur debitur. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa dalam perkara ini norma khusus ekonomi syariah belum ditempatkan sebagai parameter awal dalam menguji kewajiban yang disengketakan.

Dalam beberapa teori yang digunakan untuk pisau analisis, teori itikad baik yang dijelaskan oleh R. Subekti bahwa itikad baik menuntut agar perjanjian tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan bunyi klausulnya, tetapi juga sesuai dengan maksud yang jujur dan patut dari para pihak serta teori kepastian hukum yang menurut Gustav Radbruch

³¹Republik Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016*, Pasal 3.

³²Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah”, angka 4 huruf c.

³³Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Nomor 115 DSN MUI IX 2017 tentang Akad Mudharabah”, ketentuan umum angka 5.

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80.

³⁵Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 113.

bahwa kepastian hukum menuntut penerapan norma secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga putusan tidak berubah ubah tanpa dasar rasional. Hal ini yang menjadi acuan untuk menentukan bagaimana harusnya putusan para hakim. Kepastian hukum yang ditegakkan adalah kepastian terhadap isi kontrak, bukan kepastian terhadap keselarasan kontrak dengan sistem norma syariah. Konsekuensinya, sengketa mudharabah diperlakukan secara metodologis mendekati sengketa perikatan biasa. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya jarak antara yurisdiksi ekonomi syariah dan pola penalaran yang digunakan. Jika norma khusus tidak diposisikan secara eksplisit dalam struktur pertimbangan, maka identitas ekonomi syariah berisiko melebur dalam konstruksi wanprestasi konvensional.

Kedudukan Hukum Klausul Fixed-Rate dalam Akad Mudharabah Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Berjenjang

Permasalahan mengenai klausul *fixed rate* dalam akad mudharabah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai batas antara kebebasan berkontrak dan karakter normatif akad syariah. Dalam praktik, klausul tersebut sering dimasukkan sebagai mekanisme pengamanan keuntungan, namun keberadaannya justru menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar mudharabah. Oleh karena itu, sebelum menilai implikasi hukumnya, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana struktur konseptual mudharabah ditempatkan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Pembahasan ini menjadi penting karena akad mudharabah bukan sekadar kontrak komersial biasa, melainkan akad yang memiliki identitas hukum tersendiri yang dibangun di atas prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Kedudukan hukum klausul *fixed rate* dalam akad mudharabah tidak dapat dinilai semata dari keberadaannya dalam kontrak. Pertanyaan utamanya terletak pada apakah klausul tersebut kompatibel dengan struktur normatif mudharabah sebagai akad berbasis pembagian risiko. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada aspek kesepakatan para pihak, melainkan harus bergerak pada identifikasi identitas hukum akad itu sendiri. Mudharabah secara klasik dipahami sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian pengelola. Wahbah al Zuhayli menegaskan bahwa keuntungan dalam qiradh tidak boleh ditentukan dalam nominal tertentu karena hal tersebut menghilangkan karakter partisipasi risiko dan mengubah relasi menjadi relasi utang piutang yang mengandung tambahan tetap.³⁶

Penegasan ini menunjukkan bahwa pembagian hasil dalam mudharabah bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan unsur esensial yang membentuk identitas akad. Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam regulasi nasional. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa keuntungan dalam mudharabah ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali terdapat kelalaian pengelola.³⁷ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembagian risiko merupakan struktur normatif yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, klausul yang menjamin keuntungan tetap perlu diuji terhadap norma ini sebelum dinilai sebagai prestasi yang dapat ditagih.

³⁶Wahbah al Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1997), hlm. 90.

³⁷Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008*, Pasal 232 dan 235.

Fatwa DSN MUI Nomor 07 Tahun 2000 menegaskan bahwa keuntungan mudharabah harus berbentuk persentase dari keuntungan usaha dan tidak boleh dalam bentuk angka nominal tertentu.³⁸ Penegasan serupa terdapat dalam Fatwa Nomor 115 Tahun 2017 yang kembali menekankan bahwa keuntungan dihitung berdasarkan hasil usaha riil.³⁹ Kedua fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi menjadi rujukan normatif dalam praktik ekonomi syariah sebagaimana diakui dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mewajibkan kegiatan usaha syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI.⁴⁰ Dari konstruksi normatif tersebut, dapat ditarik batas bahwa *fixed rate* dalam arti jaminan keuntungan nominal tetap secara konseptual bertentangan dengan struktur mudharabah. Namun persoalan menjadi lebih kompleks ketika klausul tersebut muncul dalam praktik kontraktual dan kemudian disengketakan di pengadilan. Dalam perkara yang dianalisis, hakim tidak menyatakan klausul *fixed rate* batal demi hukum. Sebaliknya, klausul tersebut diperlakukan sebagai bagian sah dari kontrak dan menjadi dasar penilaian wanprestasi.⁴¹

Di titik inilah kedudukan hukum klausul *fixed rate* perlu dipilah secara presisi. Apakah hakim secara implisit mengakui *fixed rate* sebagai variasi yang masih berada dalam koridor mudharabah, ataukah hakim sebenarnya memisahkan antara identitas akad dan kewajiban pembayaran yang telah disepakati para pihak. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka *fixed rate* diposisikan bukan sebagai bagian dari nisbah, melainkan sebagai kewajiban tambahan yang lahir dari kesepakatan. Pendekatan ini membawa implikasi serius terhadap pemahaman kedudukan hukum klausul tersebut. Jika *fixed rate* dianggap sebagai kewajiban kontraktual yang berdiri sendiri, maka ia tunduk pada rezim wanprestasi umum. Namun jika ia dipandang sebagai bagian dari struktur keuntungan mudharabah, maka keberlakuannya harus tunduk pada prinsip pembagian risiko yang bersifat normatif. Perbedaan ini menentukan apakah klausul tersebut sah sebagai bagian dari akad atau sekadar kesepakatan yang secara sistemik menyimpang dari identitas mudharabah. Dalam perspektif hukum perjanjian, kebebasan berkontrak memang memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan isi perjanjian. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma yang bersifat memaksa dan oleh causa yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. R Subekti menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk membenarkan isi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat imperatif.⁴² Dengan demikian, klausul *fixed rate* harus diuji bukan hanya dari sudut kesepakatan, tetapi juga dari sudut kesesuaian dengan norma khusus yang membentuk identitas akad mudharabah. Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam dua tingkat peradilan, terlihat bahwa pengujian tersebut tidak dilakukan secara eksplisit.

Hakim berfokus pada pelaksanaan kewajiban pembayaran dan tidak menilai apakah *fixed rate* secara substantif selaras dengan prinsip pembagian risiko. Hal ini menunjukkan

³⁸Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah”, angka 4 huruf c.

³⁹Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Nomor 115 DSN MUI IX 2017 tentang Akad Mudharabah”, ketentuan umum angka 5.

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867, Pasal 26 ayat 2.

⁴¹Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt. G/2024/PA.JS”.

⁴²R. Subekti, *Op Cit.*, hlm 45.

bahwa dalam praktik peradilan, kedudukan hukum klausul fixed rate lebih ditentukan oleh fakta kesepakatan dan pelanggaran prestasi daripada oleh pengujian normatif terhadap identitas akad. Temuan ini menjadi titik awal untuk analisis lebih lanjut pada sub bab berikutnya, yaitu apakah pendekatan tersebut menghasilkan kepastian hukum yang memadai dalam konteks ekonomi syariah, atau justru menyisakan ambiguitas terhadap batas kebolehan fixed rate dalam mudharabah. Seluruh analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan hukum klausul fixed rate dalam akad mudharabah tidak dapat ditentukan hanya melalui satu lensa normatif. Ia berada pada persilangan antara norma perikatan umum, norma khusus ekonomi syariah, dan nilai dasar keadilan distributif yang menjadi fondasi muamalah. Oleh karena itu, penentuan kedudukannya menuntut pendekatan yang integratif, bukan parsial.

Dalam perkara yang dianalisis, hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding memilih menempatkan klausul fixed rate sebagai bagian sah dari isi kontrak yang mengikat para pihak. Pilihan ini didasarkan pada pendekatan wanprestasi klasik yang menekankan pelanggaran prestasi sebagai titik sentral pertimbangan hukum. Secara formal, pendekatan tersebut konsisten dengan Pasal 1243 KUHPdata tentang ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan.⁴³ Dari sudut kepastian kontraktual, ratio decidendi tersebut memberikan kejelasan akibat hukum. Namun apabila dilihat dari perspektif sistem hukum ekonomi syariah, kedudukan fixed rate menjadi lebih problematis. Mudharabah sebagai akad berbasis *risk sharing* mensyaratkan pembagian hasil yang bergantung pada realitas usaha. Adiwarman Karim menegaskan bahwa jaminan imbal hasil tetap dalam mudharabah berpotensi menggeser struktur akad menjadi menyerupai pembiayaan berbasis utang.⁴⁴ Pergeseran ini bukan sekadar variasi teknis, tetapi menyentuh identitas hukum akad itu sendiri. Kholidah dalam kajiannya mengenai hukum ekonomi syariah modern menekankan bahwa fleksibilitas kontrak diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan karakter utama akad.⁴⁵ Dengan demikian, klausul tambahan yang mengubah distribusi risiko secara fundamental tidak lagi berada dalam ruang variasi, melainkan dalam wilayah transformasi substansi. Dalam konteks ini, *fixed rate* yang dijadikan kewajiban tanpa mempertimbangkan hasil riil usaha menimbulkan ketegangan dengan prinsip dasar mudharabah. Pumieda dan rekan rekan menunjukkan bahwa dalam sengketa pembatalan akad mudharabah, konflik sering muncul ketika struktur kontrak tidak lagi mencerminkan prinsip syariah meskipun secara formal sah.⁴⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi substantif. Putusan yang hanya menegakkan kesepakatan tanpa menguji kesesuaian struktur risiko berpotensi memperkuat dualisme antara label akad dan substansi ekonominya. Sintesis dari seluruh analisis ini dapat dirumuskan dalam tiga proposisi utama.

- a. Secara formal klausul fixed rate dapat ditegakkan apabila dipandang sebagai bagian dari kesepakatan yang sah dan tidak dibatalkan oleh para pihak.

⁴³Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243.

⁴⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 203.

⁴⁵Kholidah, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 134.

⁴⁶Pumieda dkk, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Aceh: Serambi Hukum, 2025), hlm. 75.

- b. Secara normatif klausul tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pembagian risiko yang menjadi identitas mudharabah apabila menjamin imbal hasil tanpa memperhitungkan hasil usaha.
- c. Kedudukan hukumnya sangat bergantung pada sejauh mana hakim mengintegrasikan norma perdata, norma sektoral, dan norma syariah dalam satu konstruksi sistemik.

Dari sudut preskriptif, pendekatan yang lebih komprehensif dalam perkara serupa ke depan adalah dengan menempatkan pengujian struktur risiko sebagai tahap awal sebelum konstruksi wanprestasi diterapkan. Jika klausul dinilai tidak selaras dengan prinsip mudharabah, maka hakim dapat mempertimbangkan pemisahan klausul atau penyesuaian mekanisme bagi hasil tanpa serta merta mengabaikan kepastian hukum. Pendekatan ini akan menghasilkan kepastian yang tidak hanya formal, tetapi juga sistemik. Dengan demikian, kedudukan hukum klausul fixed rate dalam perkara ini memperlihatkan bahwa praktik peradilan ekonomi syariah masih berada dalam tahap konsolidasi antara paradigma perikatan umum dan paradigma akad syariah. Putusan telah memberikan stabilitas kontraktual, tetapi ruang penguatan integrasi norma khusus masih terbuka. Integrasi tersebut menjadi penting agar kepastian hukum dan integritas prinsip mudharabah berjalan selaras dalam satu sistem hukum yang utuh. Dalam akad berbasis syariah, khususnya mudharabah, distribusi risiko merupakan elemen esensial yang membedakannya dari perjanjian pinjam-meminjam konvensional. Risiko usaha pada prinsipnya berada pada shahibul maal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau kesalahan dari mudharib. Oleh karena itu, apabila sejak awal struktur kontrak menunjukkan adanya pengalihan risiko secara tidak proporsional melalui klausul fixed rate yang menyerupai bunga tetap, maka persoalan tersebut seharusnya diuji terlebih dahulu dalam kerangka kesesuaian dengan prinsip dasar akad, bukan langsung ditempatkan dalam rezim wanprestasi sebagaimana perikatan umum.

Pengujian struktur risiko ini penting karena wanprestasi dalam hukum perdata mensyaratkan adanya kewajiban yang sah dan proporsional untuk dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut lahir dari klausul yang secara substantif menyimpang dari karakter akad mudharabah, maka terdapat persoalan mendasar mengenai validitas atau setidaknya kepatutan klausul tersebut. Dengan kata lain, sebelum menyatakan pihak tertentu cidera janji, hakim perlu memastikan bahwa konstruksi kewajiban yang dilanggar memang telah sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kepastian hukum, melainkan justru memperkuatnya dengan memastikan bahwa kepastian tersebut berdiri di atas fondasi norma yang tepat. Apabila dalam proses pengujian tersebut ditemukan bahwa klausul fixed rate tidak selaras dengan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko dalam mudharabah, maka hakim memiliki ruang untuk melakukan penilaian lebih lanjut melalui mekanisme pemisahan klausul (*severability*) atau penyesuaian konstruksi bagi hasil. Pemisahan klausul dapat ditempuh apabila klausul yang bermasalah dapat dipisahkan dari keseluruhan perjanjian tanpa merusak esensi akad. Sementara itu, penyesuaian mekanisme bagi hasil dapat dipertimbangkan apabila substansi hubungan para pihak pada dasarnya tetap mencerminkan kerja sama investasi, namun terdapat distorsi dalam formulasi pembagian keuntungan. Dengan demikian, hakim tidak serta merta membatalkan keseluruhan perjanjian atau menafikan hak para pihak, melainkan melakukan koreksi terbatas demi menjaga kesesuaian dengan prinsip akad syariah. Pendekatan preskriptif ini juga relevan jika

dianalisis menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum tidak semata-mata berarti konsistensi penerapan norma secara formal, tetapi juga menuntut adanya koherensi sistemik antara norma umum dan norma khusus.

Dalam konteks ekonomi syariah, norma umum hukum perikatan harus dibaca secara harmonis dengan prinsip-prinsip akad syariah yang memiliki karakteristik tersendiri. Kepastian yang hanya bersifat formal, misalnya dengan menegakkan klausul *fixed rate* semata-mata karena telah disepakati berpotensi mengabaikan dimensi sistemik dari hukum ekonomi syariah. Sebaliknya, kepastian yang sistemik adalah kepastian yang dibangun melalui integrasi yang proporsional antara asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan prinsip pembagian risiko yang adil dalam mudharabah dari perspektif asas itikad baik, pengujian struktur risiko juga menjadi relevan untuk menilai apakah sejak awal para pihak benar-benar memahami dan menyepakati karakter akad yang digunakan. Itikad baik tidak hanya berfungsi pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap perumusan klausul. Apabila klausul *fixed rate* disusun dengan kecenderungan menyerupai skema pembiayaan konvensional, maka terdapat pertanyaan mengenai konsistensi niat para pihak dalam menerapkan prinsip syariah secara substantif. Dalam hal ini, hakim berperan tidak hanya sebagai penegak teks kontrak, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dan kepatutan hubungan hukum agar tidak terjadi penyimpangan yang terselubung pendekatan yang menempatkan pengujian risiko sebagai tahap awal juga akan memperkaya konstruksi argumentasi putusan. Hakim dapat terlebih dahulu menguraikan karakter normatif mudharabah, kemudian membandingkannya dengan klausul konkret yang disepakati para pihak. Dari sana, barulah ditarik kesimpulan apakah kewajiban pembayaran *fixed return* dapat dipertahankan sebagai bagian dari mekanisme bagi hasil, atau justru merupakan deviasi yang perlu dikoreksi. Struktur analisis semacam ini akan menghasilkan putusan yang tidak hanya menjawab sengketa konkret, tetapi juga memberikan pedoman interpretatif bagi praktik kontraktual ke depan. Dengan demikian, kepastian hukum yang dihasilkan bukan sekadar kepastian bahwa kontrak ditegakkan, melainkan kepastian bahwa kontrak ditegakkan sesuai dengan karakter hukum yang menjadi dasarnya.

Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi peradilan ekonomi syariah karena menunjukkan sensitivitas terhadap norma khusus tanpa mengorbankan stabilitas sistem perikatan nasional. Hakim tetap menjaga stabilitas kontraktual, tetapi sekaligus memastikan bahwa stabilitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pembagian risiko dan keadilan substantif dalam akad syariah. Pada akhirnya, kedudukan hukum klausul *fixed rate* dalam perkara ini memperlihatkan bahwa praktik peradilan ekonomi syariah masih berada dalam tahap konsolidasi antara paradigma perikatan umum dan paradigma akad syariah. Putusan telah memberikan stabilitas kontraktual dan mencerminkan orientasi pada kepastian hukum, namun ruang penguatan integrasi norma khusus masih terbuka. Tantangan ke depan bukanlah memilih antara kepastian dan prinsip syariah, melainkan membangun sintesis yang memungkinkan keduanya berjalan beriringan secara harmonis. Melalui pendekatan preskriptif yang lebih sistematis, peradilan ekonomi syariah berpotensi berkembang menuju model adjudikasi yang tidak hanya formalistik, tetapi juga responsif terhadap karakter intrinsik akad syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

- a. Penerapan prinsip kepastian hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 221 Pdt G 2024 PA JS dan Putusan Nomor 151 Pdt G 2024 PTA JK pada dasarnya diwujudkan melalui kepastian kontraktual formal, yakni penegakan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian dengan kerangka wanprestasi. Hakim membangun ratio decidendi secara linear dari fakta adanya perjanjian, penyerahan modal, dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran, lalu menarik konsekuensi yuridis berupa kewajiban pengembalian dan pembayaran sesuai kontrak. Pada level institusional, putusan berjenjang menunjukkan konsistensi vertikal yang kuat sehingga prediktabilitas akibat hukum bagi para pihak terpenuhi. Namun kepastian hukum yang ditegakkan tersebut belum berkembang menjadi kepastian normatif sistemik yang seharusnya melekat dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam sengketa mudharabah yang memuat klausul fixed rate, kewajiban hakim bukan hanya menegakkan kontrak, tetapi juga memastikan bahwa prestasi yang dituntut lahir dari struktur akad yang selaras dengan norma khusus mudharabah. Putusan tidak memperlihatkan pengujian eksplisit atas posisi klausul fixed rate terhadap prinsip pembagian risiko dalam mudharabah sebagaimana dibakukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ditegaskan dalam fatwa DSN MUI. Akibatnya, norma umum perikatan diposisikan sebagai kerangka utama, sedangkan norma khusus ekonomi syariah tidak diperlakukan sebagai parameter awal yang mengontrol validitas prestasi yang ditagih. Dalam penerapan asas itikad baik, hakim mengoperasionalkan itikad baik sebagai ukuran kepatuhan pelaksanaan prestasi yang bersifat objektif dan faktual. Ukurannya terletak pada terpenuhi atau tidaknya pembayaran sesuai waktu dan jumlah yang diperjanjikan, serta sikap pihak yang berkewajiban terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan demikian, itikad baik dipahami sebagai standar kepatutan dalam melaksanakan kontrak, bukan sebagai instrumen korektif untuk menilai kewajaran struktur klausul yang menjadi dasar tuntutan. Potensi itikad baik sebagai alat penyeimbang antara kepastian kontraktual dan integritas mudharabah tidak tampak dimanfaatkan secara argumentatif. Dengan konstruksi demikian, dapat ditegaskan bahwa hakim telah menghasilkan kepastian hukum yang kuat dalam arti stabilitas kontraktual dan konsistensi putusan, serta menerapkan itikad baik dalam dimensi pelaksanaan. Akan tetapi, pendekatan ini berimplikasi pada reduksi sengketa mudharabah fixed rate menjadi sengketa perikatan biasa. Titik krusialnya bukan pada benar atau salahnya kesimpulan wanprestasi, melainkan pada absennya tahapan penalaran yang menempatkan norma khusus mudharabah sebagai prasyarat sebelum menjadikan klausul fixed rate sebagai prestasi yang dapat dipaksakan melalui mekanisme wanprestasi. Inilah temuan utama bab ini yang sekaligus menjadi jembatan logis untuk menilai, pada tahap berikutnya, bagaimana kedudukan hukum klausul fixed rate dipahami dan dibenarkan dalam pertimbangan hakim pada putusan berjenjang.
- b. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK, kedudukan hukum klausul *fixed-rate* dalam akad mudharabah, menurut pertimbangan hakim dalam putusan berjenjang, diposisikan sebagai klausul kontraktual yang sah dan mengikat karena lahir dari kesepakatan para pihak serta tidak dinyatakan batal demi hukum. Dalam kedua tingkat peradilan, klausul tersebut diperlakukan sebagai bagian dari *lex*

contractus yang melahirkan kewajiban pembayaran konkret, sehingga pelanggarannya dikualifikasikan sebagai wanprestasi melalui penerapan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip kepastian hukum formal. Pertimbangan hakim berfokus pada terpenuhinya unsur wanprestasi, adanya perjanjian yang sah, kewajiban prestasi yang jelas, tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, serta akibat hukumnya tanpa melakukan pengujian eksplisit terhadap kesesuaian klausul *fixed-rate* dengan struktur normatif mudharabah sebagai akad berbasis pembagian risiko (*profit and loss sharing*). Konsistensi vertikal antara tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan stabilitas pendekatan kontraktual dalam praktik peradilan agama. Namun dari perspektif hukum ekonomi syariah, konstruksi penalaran tersebut lebih menekankan validitas formal kesepakatan dan pembuktian pelanggaran prestasi daripada integrasi mendalam antara norma perikatan umum dan prinsip khusus pembagian risiko yang menjadi identitas mudharabah. Dengan demikian, dalam putusan berjenjang ini, klausul *fixed-rate* memperoleh legitimasi yuridis sebagai kewajiban kontraktual yang dapat ditegakkan melalui rezim wanprestasi, sementara dimensi normatif akad syariah belum menjadi titik tekan utama dalam *ratio decidendi*. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan atau mendeligitimasi putusan hakim, melainkan untuk menempatkan temuan tersebut dalam kerangka penguatan standar penalaran yudisial dalam sengketa ekonomi syariah. Analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ditegakkan dalam perkara ini bersifat formal-kontraktual, sedangkan dimensi keadilan substantif yang menuntut pengujian kesesuaian klausul *fixed-rate* dengan struktur pembagian risiko sebagai identitas mudharabah belum dielaborasi secara mendalam. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa praktik peradilan ekonomi syariah masih berada dalam proses konsolidasi antara paradigma perikatan umum dan paradigma akad syariah, sehingga integrasi keduanya menjadi tantangan konseptual dalam menjaga keselarasan antara kepastian hukum dan integritas prinsip mudharabah dalam sistem hukum nasional.

Saran

- a. Berangkat dari kesimpulan diatas, penyelesaian sengketa mudharabah yang memuat klausul fixed rate sebaiknya tidak langsung ditempatkan dalam kerangka wanprestasi tanpa terlebih dahulu menguji struktur akadnya. Sebelum menyatakan adanya pelanggaran prestasi, hakim idealnya menilai apakah kewajiban yang dituntut benar-benar lahir dari klausul yang selaras dengan prinsip pembagian risiko dalam mudharabah. Dengan pendekatan demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada kepastian tekstual terhadap isi kontrak, tetapi berkembang menjadi kepastian sistemik yang memastikan bahwa kontrak tersebut tetap berada dalam koridor identitas akad syariah. Asas itikad baik juga perlu dikembangkan tidak hanya sebagai ukuran kepatuhan dalam melaksanakan prestasi, tetapi sebagai instrumen evaluatif terhadap kewajiban struktur kewajiban yang disengketakan. Pengukuran itikad baik dapat diperluas hingga mencakup penilaian apakah klausul yang menjadi dasar tuntutan mencerminkan keseimbangan risiko dan tidak menggeser karakter mudharabah menjadi hubungan yang menyerupai utang piutang. Dengan demikian, itikad baik berfungsi sebagai jembatan antara kepastian kontraktual dan keadilan substantif, bukan sekadar indikator formal pelaksanaan pembayaran. Dalam konteks yurisdiksi ekonomi syariah, norma umum perikatan dan norma khusus syariah semestinya dibaca secara integratif. Pertimbangan

hukum akan lebih kuat apabila secara eksplisit mengaitkan konstruksi wanprestasi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI, serta regulasi sektoral yang relevan, sehingga terlihat jelas interaksi dan hierarki norma yang digunakan. Langkah ini penting untuk menghindari reduksi sengketa mudharabah menjadi sengketa perikatan biasa, sekaligus mempertegas karakter khusus ekonomi syariah dalam praktik peradilan. Melalui penguatan standar penalaran tersebut, penerapan kepastian hukum dan asas itikad baik dalam sengketa mudharabah tidak hanya menjaga stabilitas hubungan kontraktual, tetapi juga membentuk pola penyelesaian yang lebih sistemik dan tidak kasuistik. Dengan demikian, peradilan ekonomi syariah dapat secara konsisten menegakkan keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum, serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktik akad mudharabah di masa mendatang.

- b. Kedudukan hukum klausul fixed-rate dalam akad mudharabah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PAJS dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan adanya kebutuhan penguatan kerangka interpretatif dalam menilai batas antara kepastian kontrak dan kemurnian konsep *risk sharing* dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman penafsiran yang lebih sistematis dalam lingkungan peradilan agama, khususnya mengenai parameter penilaian terhadap klausul imbal hasil tetap dalam akad mudharabah non-bank, sehingga hakim memiliki rujukan konseptual yang lebih terstruktur ketika menghadapi perkara serupa. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi yang lebih jelas antara KHES, fatwa DSN-MUI, dan praktik adjudikasi peradilan agama, termasuk perumusan indikator objektif untuk membedakan antara wanprestasi administratif dan penyimpangan substansi akad. Dengan adanya perumusan parameter yang lebih terang, penerapan prinsip kepastian hukum tidak lagi semata bersifat kasuistik, melainkan berkembang menjadi pola penalaran yang konsisten dan dapat diprediksi dalam perkara mudharabah yang memuat klausul *fixed-rate*. Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mendelegitimasi putusan yang telah ada, melainkan sebagai upaya akademik dalam memperkaya diskursus dan memperhalus integrasi antara norma syariah dan hukum positif. Melalui penguatan arah interpretasi tersebut, diharapkan terbentuk konstruksi hukum ekonomi syariah nasional yang mampu memelihara keseimbangan antara kepastian kontrak, keadilan substantif, dan integritas mudharabah sebagai akad berbasis pembagian risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwarman Karim, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- [2] Ahmad Azhar Basyir, **Asas Asas Muamalat Hukum Perdata Islam**, Yogyakarta UII Press, 2000.
- [3] Amran Suadi, **Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**, Jakarta: Kencana, 2017.
- [4] Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- [5] Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-

- MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
- [6] Gustav Radbruch, **Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law**, *Oxford Journal of Legal Studies*, 26, 1, 2006.
- [7] Hans Kelsen, **Pure Theory of Law**, Berkeley: University of California Press, 1967.
- [8] J. Satrio, **Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- [9] Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- [10] Kementerian Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Ringkas)**, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- [11] Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- [12] Kholidah, **Hukum Ekonomi Syariah**, Jakarta: Kencana, 2023
- [13] M. Aswad, **Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Kelayakan dan Implikasi Hukum**, ADDIN, 8, 2, 2014.
- [14] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, **Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)**, Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- [15] Peraturan Bank Indonesia Republik Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- [16] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- [17] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,
- [18] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- [19] Pumieda dkk, **Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**, Aceh: Serambi Hukum, 2025.
- [20] Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS.
- [21] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK.
- [22] R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa, 2005.
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- [27] Wahbah al Zuhayli, **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**, Damaskus: Darul Fikr, 1997.
- [28] Zainuddin Ali, **Hukum Ekonomi Syariah**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.